



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Harmiati binti Paimin**, tempat dan tanggal lahir Tulung Sari, 05 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di dusun Kembang Sari, Desa Tulung Sari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

Sitti Nurhalima Binti Jarianto, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dusun Kembang Sari, Desa Tulung Sari, Kecamatan Sukamaju.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Riadi bin Sulhi, umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dusun Saleparang, Kelurahan Taripa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

---

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi anak Pemohon belum mencapai syarat umurnya.
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
4. Bahwa pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal atau tindakan yang dilarang agama.
5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 orang tua kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang rencana untuk menikahkan anak Pemohon yaitu Sitti Nurhalima binti Jarianto dengan calon suaminya Riadi Bin Sulhi.
6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.
7. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tetapi di tolak oleh kepala kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B-100/kua-21-11-11/PW-01/02/2019 tanggal 27 Februari 2019.
8. Bahwa pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, **Sitti Nur Halima Binti Jarianto** untuk menikah dengan calon suaminya **Riadi Bin Sulhi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

---

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sitti Nurhalima binti Jarianto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar Sitti Nurhalima binti Jarianto adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Riadi bin Sulhi;
- o Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Riadi bin Sulhi dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Sitti Nurhalima binti Jarianto dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Riadi bin Sulhi berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2004, sehingga umurnya sekarang baru 15 (lima belas) tahun;
- o Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 15 (lima belas) tahun, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

---

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Riadi bin Sulhi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Riadi bin Sulhi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Sitti Nurhalima binti Jarianto;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Riadi bin Sulhi mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 15 (lima belas) tahun, sedangkan Riadi bin Sulhi sudah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Riadi bin Sulhi telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang ...;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

---

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harmiati binti Paimin (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Harmiati binti Paimin (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8480/Ist/2007/2004 atas nama Riadi bin Sulhi (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 14 Agustus 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-101/kua.21.II.II/pw.01/02/2019, tertanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi-saksi

1. **Saksi I:** Muhdin bin Muliaji, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Saleparang, Desa Taripe, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai Paman calon suami anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Siti Nurhalima binti Jarianto;

---

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Riadi bin Sulhi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Riadi bin Sulhi berstatus jejaka dan anak Pemohon tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi beragama Islam;
- Bahwa keluarga Riadi bin Sulhi telah datang melamar Sitti Nurhalima binti Jarianto dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun umur anak Pemohon saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun, namun saksi melihat bahwa anak Pemohon sudah dewasa dalam berfikir dan bertindak, dan mempunyai tanggung jawab, sehingga anak Pemohon dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

---

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya; .

2. Saksi II: Pario bin Parian, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Sari, Desa Tulung Sari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai Suami Pemohon/ ayah tiri anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Sitti Nurhalima binti Jariato;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sitti Nurhalima binti Jariato dengan seorang laki-laki yang bernama Riadi bin Sulhi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi sudah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi telah menyatakan setuju atas rencana pernikahan tersebut karena merupakan kehendak mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Riadi bin Sulhi berstatus jejak dan anak Pemohon tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan Riadi bin Sulhi beragama Islam;
- Bahwa keluarga Riadi bin Sulhi telah datang melamar Sitti Nurhalima binti Jariato dan seluruh keluarganya telah menyetujuinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

---

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun saksi melihat anak Pemohon tersebut sudah dewasa dalam berfikir dan bertindak serta mempunyai tanggung jawab, sehingga anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan dan dapat menjadi isteri atau ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko

---

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Sitti Nurhalima binti Jarianto yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Riadi bin Sulhi, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon Sitti Nurhalima binti Jarianto dan calon suaminya Riadi bin Sulhi di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhdin bin Muliaji dan Pario bin Parian yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak

---

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Sitti Nurhalima binti Jarianto lahir pada tanggal 18 Januari 2004, sehingga umurnya sekarang baru 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari Sitti Nurhalima binti Jarianto, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

---

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 16 tahun, sedangkan calon suami telah cukup umur untuk dapat menikah;

-----B

ahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 (enam belas) tahun, namun anak Pemohon tersebut sudah dewasa dalam berfikir dan bertindak baik lahir maupun batin sehingga sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

-----B

ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan calon suaminya masih jejaka;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Sitti Nurhalima binti Jarianto) dan calon suaminya (Riadi bin Sulhi), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang.;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



Menimbang, bahwa anak Pemohon Sitti Nurhalima binti Jarianto sebagai calon mempelai wanita dan Riadi bin Sulhi sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 16 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Riadi bin Sulhi)), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

---

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sitti Nurhalima binti Jariato) dengan calon suaminya (Riadi bin Sulhi) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sitti Nurhalima binti Jariato) dengan calon suaminya (Riadi bin Sulhi) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sitti Nurhalima binti Jariato untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Riadi bin Sulhi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

---

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfis Razak, S.E.I**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb





H. Jasmin, S.H.

---

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)